



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 889 447

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 0675 / Kep / 421.40 / 2009

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak – Kanak PKK Pacing II Kecamatan Sukosewu

Kabupaten Bojonegoro

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Pacing II Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pendirian Taman Kanak – Kanak Pacing II Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA :** Pendirian Taman Kanak- Kanak Pacing II Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA :** Pendidikan Taman Kanak – Kanak Pacing II Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO

Pada Tanggal : 1 Maret 2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. H. ZAINUDDIN, MM

Pembina Tk. I
NIP. 131 634 975

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya.
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk Ketua DPRD Kab. Bojonegoro.
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan.....
7. **ARSIP**